



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Annuar Berutu Bin Alm. Kaharuddin Berutu;
Tempat Lahir : Kapa Seusak;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun /15 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Malaka Kecamatan kluet Tengah
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2022 ;

Terdakwa Annuar Berutu Bin Alm. Kaharuddin Berutu ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNUAR BERUTU BIN ALM. KAHARUDDIN BERUTU terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 3 (tiga) ekor jenis Burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*)", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANNUAR BERUTU BIN ALM. KAHARUDDIN BERUTU selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidair 1 (satu) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor hewan atau satwa dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*) ;
Diserahkan Kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.
 - 2 (dua) buah kandang burung ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan anak yang masih kecil, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANNUAR BERUTU BIN ALM KAHARUDDIN BERUTU pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Gampong Alur Keujerun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Saksi Rudiansyah, Saksi Putra Ocvriyanda, dan Saksi Romzi Rizal yang merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Selatan mendapatkan informasi yang akurat bahwasanya di Gampong Alur Keujerun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan ada masyarakat yang memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret sekira pukul 07.30 Wib Saksi Rudiansyah, Saksi Putra Ocvriyanda, dan Saksi Romzi Rizal langsung bergerak menuju Gampong Alur Keujerun Kecamatan Kluet Tengah, kemudian sesampainya di pelabuhan perahu Saksi Rudiansyah, Saksi Putra Ocvriyanda, Saksi Romzi Rizal menggunakan perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju Gampong Alur Keujerun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi Rudiansyah, Saksi Putra Ocvriyanda, dan Saksi Romzi Rizal langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), dan 2 (dua) buah kandang besi yang ditemukan di kebun milik terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti, terdakwa dan barang bukti langsung dibawa Ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum yang berlaku;

-Bahwa 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*), diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi M. Yasir (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

-Bahwa terdakwa membeli satwa yang dilindungi jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) sebanyak 7 (tujuh) ekor dari Saksi M. Yasir dalam kurung waktu lebih kurang 1 (satu) Tahun (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

-Bawa terdakwa juga menjual satwa yang dilindungi jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) sebanyak 1 (satu) ekor melalui perantara / agen yang bernama saksi Sahgumiran kepada saksi Juanda seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga menjual satwa yang dilindungi jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) sebanyak 1 (satu) ekor melalui perantara / agen yang bernama saksi Sahgumiran kepada saksi Muzakir Walad, S.T seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa juga menjual satwa yang dilindungi jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) sebanyak 1 (satu) ekor melalui perantara / agen yang bernama saksi Sahgumiran kepada Sdr. Inan (nama panggilan) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga menjual satwa yang dilindungi jenis Burung Beo / Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) sebanyak 1 (satu) ekor melalui perantara / agen yang bernama saksi Sahgumiran kepada Sdr. Erdin (nama panggilan) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Berdasarkan pendapat Ahli Drh. Taing Lubis.,M.M, menyatakan bahwa berdasarkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdapat 787 jenis satwa liar dilindungi terdapat 3 Jenis Tiong dalam keluarga Stumidae yang dilindungi yaitu Nomor Urut 662 Tiong Emas (*Gracula Religiosa*) Nomor Urut 663 Tiong Nias (*Gracula Robusta*) dan Nomor Urut 664 Tiong Nusa Tenggara (*Gracula Venerate*);

-Bahwa Ahli diperlihatkan 3 (tiga) ekor burung beo / Tiong Mas yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Selatan, ahli mengatakan Benar Tiong Emas termasuk kedalam satwa yang dilindungi Nomor Urut 662 Tiong Emas (*Gracula Religiosa*) dengan ciri khas berukuran besar (32 cm) secara umum berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu, terdapat pial (glambir) kuning yang khas dibawa mata, pial lainnya memanjang dari mata kebelakang melingkar ke leher, melebar membentuk dua gelambir dileher belakang bersayap hitam bercak putih pada bulu primer, iris mata

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat, paruh oranye-merah kokoh sedikit melengkung dan kaki kuning mengkilap;

-Berdasarkan Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti tanggal 30 Maret 2022, unit Tipiter Sat Reskrim Polres Aceh Selatan telah menitipkan 3 (tiga) ekor hewan / satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) kepada Drh. Taing Lubis, M.M selaku dari pihak BKSDA Aceh dan disaksikan oleh Rahmat, S.H dan Abdul Azis, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Satwa Liar Nomor : BAP.168/K.20/TU/KSA.2.2/3/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang melakukan pemeriksaan Drh. Taing Lubis, M.M telah memeriksa 3 (tiga) ekor satwa Burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) tersebut dinyatakan "Sehat" dan dinilai layak untuk segera dilepasliarkan;

-Berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar Nomor : BAP.207/K.20/TU/KSA.2.2/4/2022, Drh. Taing Lubis, M.M./ Pembina Tk.1/lvb/ PEH Madya/ Koodinator Perawatan Satwa Liar/Saksi Ahli BKSDA Aceh, bersama – sama dan disaksikan langsung oleh Dely Kurnia Prasetyo, S.H. (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan) dan Briпка Andi Safutra, S.E. (Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Aceh Selatan) telah melaksanakan pelepasliaran terhadap 3 (tiga) ekor satwa liar jenis Burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) yang berasal dari satwa sitaan Polres Aceh Selatan yang dititip rawat tanggal 30 Maret 2022. Pelepasliaran dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Kulu Kabupaten Aceh Besar, dengan titik koordinat 5,30543, 95,23785, 125, 1m,86 19 April 2022 16:50:30 300 mpdl. Alasan dilakukan pelepasliaran tersebut karena 3 (tiga) ekor satwa liar jenis Burung Tiong Mas (*Gracula Religiosa*) tersebut masih memiliki sifat liar, sehat, dan Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Kulu Kabupaten Aceh Besar adalah habitat satwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Ocvriyanda Bin Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian sebagai Saksi penangkap terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gampong Alur Kejrung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli dan memelihara burung Tiong Emas di dalam sebuah kandang yang diletakkan di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli burung Tiong Emas tersebut dari Saksi M. Yasir;
- Bahwa Terdakwa membeli burung Tiong Emas tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per ekornya, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa membeli burung tersebut dari Saksi M. Yasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa memiliki burung tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Gampong Alur Kejrung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan ada warga yang memelihara satwa yang dilindungi tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang akurat tersebut, Saksi dan rekan-rekan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB langsung melakukan pergerakan dari Polres Aceh Selatan ke lokasi. Kemudian setelah sampai di pelabuhan Saksi dan rekan-rekan menaiki perahu untuk melanjutkan perjalanan ke Gampong Alur Kejrung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan-rekan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta 2 (dua) ekor burung Tiong Emas di kebun milik Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung kembali ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan ada 2 (dua) ekor burung Tiong Emas beserta dengan sangkarnya;
- Bahwa Burung Tiong Emas memiliki ciri-ciri bulu kepala warna kuning dan paruh warna orange;
- Bahwa Terdakwa yang tertangkap terlebih dahulu, kemudian berselang 5 (lima) jam kemudian tertangkap Saksi M. Yasir, hal ini dikarenakan Saksi M. Yasir merupakan pengembangan selanjutnya setelah Saksi dan rekan-rekan mengetahui bahwa Terdakwa membeli burung tersebut dari Saksi M. Yasir;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui burung tersebut miliknya;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa berkomunikasi dengan M. Yasir menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sudah berapa kali Terdakwa bertransaksi dengan Saksi M. Yasir;
- Bahwa setahu Saksi burung tersebut ada dijual kembali oleh Terdakwa kepada para peminat burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki satwa liar yang dilindungi jenis burung Tiong Emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Romzi Rizal Bin Ijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian sebagai Saksi penangkap terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gampong Alur Kejrun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli dan memelihara burung Tiong Emas di dalam sebuah kandang yang diletakkan di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli burung Tiong Emas tersebut dari Saksi M. Yasir;
- Bahwa Terdakwa membeli burung Tiong Emas tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per ekornya, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa membeli burung tersebut dari Saksi M. Yasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa memiliki burung tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Gampong Alur Kejrun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan ada warga yang memelihara satwa yang dilindungi tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang akurat tersebut, Saksi dan rekan-rekan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB langsung melakukan pergerakan dari Polres Aceh Selatan ke lokasi. Kemudian setelah sampai di pelabuhan Saksi dan rekan-rekan menaiki perahu untuk melanjutkan perjalanan ke Gampong

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Alur Kejrun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan-rekan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta 2 (dua) ekor burung Tiong Emas di kebun milik Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung kembali ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan ada 2 (dua) ekor burung Tiong Emas beserta dengan sangkarnya;
- Bahwa Burung Tiong Emas memiliki ciri-ciri bulu kepala wama kuning dan paruh warna orange;
- Bahwa Terdakwa yang tertangkap terlebih dahulu, kemudian berselang 5 (lima) jam kemudian tertangkap Saksi M. Yasir, hal ini dikarenakan Saksi M. Yasir merupakan pengembangan selanjutnya setelah Saksi dan rekan-rekan mengetahui bahwa Terdakwa membeli burung tersebut dari Saksi M. Yasir;
- Bahwa Terdakwa mengakui burung tersebut miliknya;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa berkomunikasi dengan M. Yasir menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sudah berapa kali Terdakwa bertransaksi dengan Saksi M. Yasir;
- Bahwa setahu Saksi burung tersebut ada dijual kembali oleh Terdakwa kepada para peminat burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki satwa liar yang dilindungi jenis burung Tiong Emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Juanda Bin Alm Daris Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Satwa liar burung beo, jenisnya Saksinya kurang mengetahui, ciri-cirinya memiliki bulu berwarna hitam dan warna kuning;
- Bahwa Saksi salah satu yang membeli burung tersebut dari Terdakwa melalui Sdr. Sahgumirang;
- Bahwa Saksi membeli burung tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa memperoleh burung tersebut, Saksi hanya mengetahui dari keterangan Sdr. Sahgumirang bahwa burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali membeli burung tersebut dari Terdakwa, itupun melalui perantara Sdr. Sahgumirang;
- Bahwa Saksi membeli burung tersebut melalui Sdr. Sahgumirang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Sdr. Sahgumirang menawarkan seekor burung Tiong Emas tersebut kepada Saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi menawarkan dengan harga Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Sdr. Sahgumirang menolak. Kemudian setelah berkomunikasi dengan istri Saksi akhirnya Saksi membeli burung Tiong Emas tersebut sekitar seminggu kemudian seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian pada hari itu juga Sdr. Sahgumirang mengantarkan burung Tiong Emas tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa hanya Sdr. Sahgumirang seorang yang mengantarkan burung tersebut kepada Saksi;
- Bahwa ada dikatakan oleh Sdr. Sahgumirang bahwa burung tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Sahgumirang adalah orang suruhannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menjual burung tersebut kepada orang lain juga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah burung Tiong Emas yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli burung tersebut dari Terdakwa adalah hobi hanya sekedar untuk Saksi pelihara
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa burung Tiong Emas tersebut merupakan satwa langka dan dilindungi oleh Negara;
- Bahwa Saksi hanya memiliki 1 (satu) ekor burung Tiong Emas dan sekarang sudah Saksi berikan kepada Penyidik Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari negara untuk memiliki dan memelihara burung Tiong Emas tersebut;
- Bahwa Saksi ada memberikan upah tambahan kepada Sdr. Sahgumirang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengenal begitu saja dengan Terdakwa, namun sudah lama mengenal Sdr. Sahgumirang karena sekampung dengan Saksi di Gampong Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan; terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Muzakir Walad, S.T. Bin Alm Muhibuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi negara oleh Terdakwa;
- Bahwa Satwa liar tersebut adalah burung beo jenis Tiong Emas;
- Bahwa Saksi salah satu yang membeli burung tersebut dari Terdakwa melalui perantara Sdr. Sahgumirang;
- Bahwa Saksi membeli burung tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali membeli burung tersebut dari Terdakwa, itupun melalui perantara Sdr. Sahgumirang;
- Bahwa Saksi membeli burung tersebut melalui Sdr. Sahgumirang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di akhir tahun 2020, di rumah Terdakwa yang berada di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi menceritakan ketertarikan terhadap burung Tiong Emas tersebut kepada Sdr. Sahgumirang, kemudian tidak lama kemudian Sdr. Sahgumirang menemui Saksi dan mengatakan bahwa ada yang menjual burung tersebut di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Sdr. Sahgumirang menemani Saksi ke alamat tersebut yang merupakan alamat dari Terdakwa dikarenakan Saksi tidak mengetahui alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menjual burung tersebut kepada orang lain juga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah burung Tiong Emas yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli burung tersebut dari Terdakwa adalah hobi hanya sekedar untuk Saksi pelihara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa burung Tiong Emas tersebut merupakan satwa langka dan dilindungi oleh Negara;
- Bahwa Saksi hanya memiliki 1 (satu) ekor burung Tiong Emas dan sekarang sudah Saksi berikan kepada Penyidik Polres Aceh Selatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang burung Tiong Emas berjumlah 1 (satu) ekor yang Saksi beli dari Terdakwa berada di sdr. Sulomo yang beralamat di Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari negara untuk memiliki dan memelihara burung Tiong Emas tersebut;
 - Bahwa Saksi ada memberikan upah tambahan kepada Sdr. Sahgumirang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sdr. Sahgumirang mendapat upah dari Terdakwa sebagai perantara jual beli tersebut atau tidak;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
5. M. Yasir Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi negara oleh Terdakwa;
 - Bahwa Satwa liar tersebut adalah burung beo jenis Tiong Emas;
 - Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu tertangkap, kemudian Saksi juga ikut ditangkap setelahnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada membeli burung tersebut dari Terdakwa melainkan Saksi adalah yang menjual burung Tiong Emas pada Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali menjual burung Tiong Emas tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi terakhir kali menjual burung tersebut kepada Terdakwa sekitar bulan Januari 2022 yang Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
 - Bahwa Saksi memperoleh burung Tiong Emas tersebut dengan cara menangkap sendiri di Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi ada menjual burung Tiong Emas tersebut kepada Saksi Jore Manik;
 - Bahwa Saksi menjual burung Tiong Emas tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 yang tanggal dan harinya Saksi tidak ingat lagi, Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan telepon seluler karena Saksi memiliki 2 (dua) ekor burung Tiong Emas dan hendak Saksi jual kepada Terdakwa. Setelah cocok dengan harganya Saksi dengan Terdakwa langsung bertemu dan duduk di sebuah warung kopi yang ada di Gampong

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan jual beli 2 (dua) ekor burung Tiong Emas tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa burung Tiong Emas tersebut merupakan satwa langka dan dilindungi oleh Negara;
- Bahwa di rumah Saksi juga ditemukan burung Tiong Emas sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa kurang lebih sudah sekitar 7 (tujuh) ekor burung Tiong Emas yang Saksi jual kepada Terdakwa;

terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drh. Taing Lubis, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Pematang Siantar Sumatera Utara. Kemudian Strata 1 Ahli mengambil pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala lulus tahun 1992. Kemudian Ahli mengambil profesi Dokter Hewan dan lulus pada tahun 1993. Setelah itu Ahli melanjutkan mengambil Strata 2 Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala lulus pada tahun 2003;
 - Bahwa Ahli juga mengikuti pelatihan atau pendidikan informal lainnya, seperti bimbingan teknis, sosialisasi, training programme, peningkatan keterampilan, diklat, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan keahlian Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan yang rincian lengkapnya dapat dilihat dalam berkas perkara;
 - Bahwa Ahli ada beberapa menulis buku atau karya ilmiah terkait keahlian Ahli;
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah beberapa kali dipanggil untuk hadir memberikan keterangan sebagai Ahli yang rincian lengkapnya dapat dilihat dalam berkas perkara;
 - Bahwa Ahli sekarang bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dengan jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Madya;
 - Bahwa adapun yang menjadi tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdapat 787 jenis satwa liar yang dilindungi, termasuk jenis burung (aves) sebanyak 557. Terdapat 3 (tiga) jenis Tiong dalam keluarga sturnidae yang dilindungi yaitu dengan nomor urut 662 burung Tiong Emas (*gracula religiosa*), nomor urut 663 burung Tiong Nias (*gracula robusta*) dan nomor urut 664 burung Tiong Nusa Tenggara (*gracula venerata*);
- Bahwa Burung Tiong Emas memiliki ciri khas berukuran besar sekitar 32 cm, secara umum berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu, terdapat glambir kuning yang khas di bawah mata, glambir lainnya memanjang dari mata ke belakang melingkar ke leher, melebar membentuk 2 gelambir di leher belakang, bersayap hitam bercak putih pada bulu primer, iris mata coklat, paruh oranye agak kemerahan kokoh sedikit melengkung, dan memiliki kaki kuning yang mengkilap;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan mempepiagakan satwa liar yang dilindungi termasuk burung Tiong Emas, dan siapa saja yang sengaja melakukan hal tersebut maka akan dipidana sebagaimana peraturan yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Ahli dihubungi oleh penyidik terkait dengan burung Tiong Emas tersebut, pihak Satreskrim Polres Aceh Selatan kemudian menyerahkan 5 (lima) burung Tiong Emas tersebut kepada BKSDA Aceh melalui Ahli untuk kemudian dirawat sampai dengan hari Senin tanggal 18 April 2022 ketika burung Tiong Emas tersebut dalam keadaan sehat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dilakukan pelepasliaran di daerah Gunung Kulu Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa alasan dilakukan pelepasliaran di Gunung Kulu Kabupaten Aceh Besar dan bukan di tempat asal burung tersebut ditangkap yaitu di Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan takut nanti akan ditangkap kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa tidak bermasalah jika tidak dilepasliarkan di tempat asal burung tersebut, asalkan lingkungan pelepasliarkan burung tersebut sesuai dengan habitatnya;
- Bahwa setahu Ahli harga jual burung Tiong Emas tersebut dipasaran sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung dari kepandaian atau keahlian dari burung tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Ahli jika memang bemiati untuk memiliki atau memelihara satwa liar tersebut harus mendapat izin resmi tertulis dari dirjen terkait;
- Bahwa belum ada survey tentang populasi dari burung Tiong Emas tersebut, namun banyak pihak khawatir akan penurunan populasi yang tajam dari burung Tiong Emas disebabkan banyak peminat terhadap burung tersebut karena mampu menirukan suara manusia dan marak diperdagangkan baik dalam pasar domestik maupun pasar internasional;
- Bahwa Burung Tiong Emas tersebut berkembangbiak dengan cara bertelur, hampir sama dengan ayam, kuantitasnya tergantung dari pakan dan kondisi dari burung tersebut, biasanya sekitar 3 (tiga) bulan sekali;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gampong Alur Kejreun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Burung Tiong Emas tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi M. Yasir;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali membeli burung Tiong Emas dari Saksi M. Yasir;
- Bahwa Terdakwa membeli burung Tiong Emas tersebut dari Saksi M. Yasir kurang lebih seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli burung Tiong Emas tersebut dari Saksi M. Yasir adalah untuk Terdakwa pelihara sendiri dan jika ada yang menawarkan untuk membeli dengan harga yang cocok maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual beli burung Tiong Emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali burung tersebut kepada orang lain sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli burung Tiong Emas tersebut bersama dengan perantara atau agen yang bernama Sdr. Sahgumirang. Awalnya Sdr. Sahgumirang datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan berapa harga jual burung tersebut, kemudian Sdr Sahgumirang menawarkan kepada orang-orang berminat. Setelah harga cocok kemudian Sdr. Sahgumirang mengantarkan burung Tiong Emas tersebut kepada si pembeli;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sahgumirang juga mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi jatah untuk Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi penjualan tersebut biasanya dilakukan di rumah Terdakwa di Gampong Malaka Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual burung Tiong Emas tersebut kalau tidak salah kepada Saksi Muzakkir Walad;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi Juanda juga bertindak sebagai perantara sama dengan Sdr Sahgumirang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memelihara dan menjual burung Tiong Emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa memelihara dan menjual burung Tiong Emas tersebut dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan menghadirkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor hewan atau satwa dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*)
2. 2 (dua) buah kandang burung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gampong Alur Kejreun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh tim Kepolisian yang diantaranya Saksi Putra Ocvriyanda Bin Sugianto dan Saksi Romzi Rizal Bin Ijal. Berdasarkan informasi Terdakwa diduga memiliki dan menjual satwa liar Burung Tiong Emas ;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti ada 2 (dua) ekor burung Tiong Emas beserta dengan sangkarnya di kebun milik Terdakwa. Burung Tiong Emas memiliki ciri-ciri bulu kepala wama kuning dan paruh warna orange ;
- Bahwa benar Burung Tiong Emas memiliki ciri khas berukuran besar sekitar 32 cm, secara umum berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu, terdapat glambir kuning yang khas di bawah mata, glambir lainnya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang dari mata ke belakang melingkar ke leher, melebar membentuk 2 gelambir di leher belakang, bersayap hitam bercak putih pada bulu primer, iris mata coklat, paruh oranye agak kemerahan kokoh sedikit melengkung, dan memiliki kaki kuning yang mengkilap. Berdasarkan pendapat Ahli Ahli Drh. Taing Lubis, M.M. yakni benar barang bukti tersebut merupakan burung jenis Tiong emas yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi nomor urut 662 burung Tiong Emas (*gracula religiosa*);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan burung Tiong Emas tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. Yasir kurang lebih seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu menjual kembali burung tersebut kepada orang lain sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli burung Tiong Emas tersebut bersama dengan perantara atau agen yang bernama Sdr. Sahgumirang. Awalnya Sdr. Sahgumirang datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan berapa harga jual burung tersebut, kemudian Sdr Sahgumirang menawarkan kepada orang-orang berminat. Setelah harga cocok kemudian Sdr. Sahgumirang mengantarkan burung Tiong Emas tersebut kepada si pembeli yang salah satu pembeli yakni Saksi Juanda Bin Alm Daris Ali dan Saksi Muzakir Walad, S.T. Bin Alm Muhibuddin ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual beli burung Tiong Emas tersebut dan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki, atau menjual satwa liar yang dilindungi jenis burung Tiong Emas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Annuar Berutu Bin Alm. Kaharuddin Berutu yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gampong Alur Kejreun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh tim Kepolisian yang diantaranya Saksi Putra Ocvriyanda Bin Sugianto dan Saksi Romzi Rizal Bin Ijal. Berdasarkan informasi Terdakwa diduga memiliki dan menjual satwa liar Burung Tiong Emas ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti ada 2 (dua) ekor burung Tiong Emas beserta dengan sangkarnya di kebun milik Terdakwa. Burung Tiong Emas memiliki ciri-ciri bulu kepala warna kuning dan paruh warna orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dhr. Taing Lubis, M.M. yakni Burung Tiong Emas memiliki ciri khas berukuran besar sekitar 32 cm, secara umum berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu, terdapat glambir kuning yang khas di bawah mata, glambir lainnya memanjang dari mata ke belakang melingkar ke leher, melebar membentuk 2 gelambir di leher belakang, bersayap hitam bercak putih pada bulu primer, iris mata coklat, paruh oranye agak kemerahan kokoh sedikit melengkung, dan memiliki kaki kuning yang mengkilap. Berdasarkan pendapat Ahli benar barang bukti tersebut merupakan burung jenis Tiong emas yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi nomor urut 662 burung Tiong Emas (*gracula religiosa*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan burung Tiong Emas tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. Yasir kurang lebih seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu menjual kembali burung tersebut kepada orang lain sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli burung Tiong Emas tersebut bersama dengan perantara atau agen yang bernama Sdr. Sahgumirang. Awalnya Sdr. Sahgumirang datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan berapa harga jual burung tersebut, kemudian Sdr Sahgumirang menawarkan kepada orang-orang berminat. Setelah harga cocok kemudian Sdr.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahgumirang mengantarkan burung Tiong Emas tersebut kepada si pembeli yang salah satu pembeli yakni Saksi Juanda Bin Alm Daris Ali dan Saksi Muzakir Walad, S.T. Bin Alm Muhibuddin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual beli burung Tiong Emas tersebut dan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki, atau menjual satwa liar yang dilindungi jenis burung Tiong Emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli burung tiong emas yang terdaftar sebagai satwa yang dilindungi kelestariannya dari Saksi M. Yasir yang selanjutnya dijual kembali kepada Saksi Juanda Bin Alm Daris Ali dan Saksi Muzakir Walad, S.T. Bin Alm Muhibuddin dengan perantara yakni Sahgumirang hal tersebut merupakan kegiatan jual-beli yang termasuk perniagaan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. Dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tidak mengatur hukuman pengganti denda apabila

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan dan meringankan pidana sesuai dengan proporsi kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kandang burung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor hewan atau satwa dilindungi dalam keadaan hidup dengan jenis burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*) yang telah disita dari Terdakwa merupakan Satwa yang dilindungi serta telah dilepas liarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sebagai instansi yang berwenang Berdasarkan Berita Acara Pelapasliaran Satwa Liar Nomor : BAP.207/K.20/TU/KSA.2.2/4/2022 pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi kelestarian satwa yang dilindungi ;
- Perbuatan terdakwa telah dilakukan beberapa kali serta telah memperoleh keuntungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Barang bukti yang ditemukan masih dalam skala kecil ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Annuar Berutu Bin Alm. Kaharuddin Berutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kandang burung.Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Gugun Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H. , Taufik Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kumia Prasetyo, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22